



PUTUSAN
Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Achmad Basir Bin Ujang Husin (alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/3 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Psi Sidoing Lautan No. 1006 Rt.021 Rw.005
Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/44/VIII/2024/Reskrim tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa Achmad Basir Bin Ujang Husin (alm) ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu saudara Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 1217/Pid.B/2024/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Basir Bin Ujang Husin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Dakwaan pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Achmad Basir Bin Ujang Husin (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tapukul yang terbuat dari sembilang gunting bergagang kayu berwarna coklat **Dirampas Untuk Dimusnakan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Achmad Basir Bin Ujang Husin (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Kadir Tkr

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr.Pukulbu Rt.25 Rw.007 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim mengalami luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa melihat Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim melintas di depan rumah, dan terdakwa berkata kepada Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim “ woi apo yang kau omongkan kemaren” namun terdakwa langsung menyerang Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim dengan 1(satu) buah senjata tapukul yang terbuat dari sembilang gunting bergagang kayu berwarna coklat kearah dada sebelah kanan, dan melihat Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim dalam keadaan luka lalu terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim. bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim mengalami luka tusuk di dada sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1014/010086/VIII/RSUD GANDUS/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vina Chantycya Ayu dari Rumah Sakit Umum Daerah Gandus, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada pemeriksaan tubuh korban di dapatkan: Tampak luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter kali lima centimeter.

Kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki dengan identitas jelas Tampak luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali lima centimeter. Diduga diakibatkan oleh trauma benda tapukul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Riki Bin Saipudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;



- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, adapun tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jalan kadir Tkr Lr. Pukulbu Rt. 25 Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sdr. Buchori Muslim Bin Muslim sedangkan terdakwa adalah sdr. Achmad Basir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu terdakwa sedang berkelahi dengan korban yang mana saat itu korban sedang mumukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sudah lalu terdakwa melarikan diri dan saksi melihat korban sudah terluka di dada sebelah kanan sedangkan alat yang di gunakan oleh terdakwa saksi tidak tahu saksi baru tahu alat yang di gunakan oleh terdakwa setelah saksi di beritahu oleh polisi bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah senjata tapukul yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Adapun Tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jalan kadir Tkr Lr. Pukulbu Rt.25 Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mana sebelum nya saat itu saksi sedang duduk-duduk nongkrong di bawah pohon kemudian saksi melihat korban dan terdakwa sedang berkelahi yang mana saksi melihat korban saat itu sedang mumukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa melarikan diri dan saya melihat korban sudah terluka di dada sebelah kanan sehingga saksi di periksa seperti sekarang ini;
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut saya tidak tahu yang saksi tahu saksi melihat antara korban dengan terdakwa sudah berkelahi dan akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Saksi Gusnawan Bin Idham (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, adapun tempat terjadinya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penganiayaan tersebut di Jalan kadir Tkr Lr. Pukulbu Rt. 25
Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;

- Bahwa yang menjadi korban ialah sdr. Buchori Muslim Bin Muslim sedangkan terdakwa adalah sdr. Achmad Basir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu terdakwa sudah memegang 1 (satu) buah senjata tapukul yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat kemudian terdakwa langsung menyerang korban namun sempat di tangkis korban dengan menggunakan tangan kosong sedangkan alat yang di gunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah senjata tapukul yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Adapun Tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jln. Kadir Tkr Lr. Pukulbu Rt.25 Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mana sebelumnya saat itu saya sedang hendak mengantarkan kopi untuk tukang yang sedang berkerja di rumah teman saksi yang saat itu saksi melihat ada korban sedang duduk di warung dan saya sempat cerita sama korban kemudian datang terdakwa menghampiri korban lalu terdakwa mencabut pisau dari balik baju dan menyerang korban namun di tangkis oleh korban kemudian terdakwa langsung lari dan saksi melihat korban sudah terluka di bagian dada sebelah kanan kemudian warga datang sehingga saksi di periksa seperti sekarang ini;
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut saksi tidak tahu yang saksi tahu saksi melihat antara korban dengan terdakwa sudah berkelahi dan akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

3. Saksi Buchori Muslim Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, adapun tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jalan kadir Tkr Lr. Pukulbu Rt. 25 Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi sendiri sedangkan terdakwa adalah sdr. Achmad Basir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ialah dengan cara Terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan sebilah senjata tapukul yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat yang mana akibat ke jadian tersebut saksi mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan sedangkan alat yang di gunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah senjata tapukul yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Adapun Tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jln.kadir Tkr Ir. Pukulbu Rt.25 Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mana sebelumnya saat itu saksi sedang membawa galon air minum kemudian saksi melewati di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi sambil berkata - kata tidak jelas terhadap saksi lalu saksi tegur terdakwa namun terdakwa tetap berkata tidak jelas terhadap saksi kemudian saya meninggalkan terdakwa dan ke esokan harinya saya kembali lagi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa kembali lagi berkata-kata tidak jelas dengan saya lalu saksi berkata pada terdakwa sambil berkata " KEMAREN NGOMONG APO "namun tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi dengan sebilah senjata tapukul yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat dan akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa saksi mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi lalu terdakwa melarikan diri sehingga saksi di periksa seperti sekarang ini;
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut di karnakan sebelumnya terdakwa pernah berkata-kata tidak jelas ke pada saksi lalu saksi tegur terdakwa namun terdakwa tetap berkata tidak jelas terhadap saya kemudian saksi meninggalkan terdakwa dan ke esokan harinya saksi kembali lagi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa kembali lagi berkata-kata tidak jelas dengan saksi lalu saksi berkata pada terdakwa sambil berkata "KEMAREN NGOMONG APO" namun tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saya dengan sebilah senjata tapukul yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat dan akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa saya mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada selisi paham dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB adapun tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jalan Tkr Lr. Jambu Rt. 25 Rw. 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusukannya ke arah badan korban sehingga mengenai dada korban sebelah kanan sedangkan alat yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu sebilah senjata tajam yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, adapun tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jln. Kadir Tkr Ir. Jambu Rt.25 Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mana saat itu Terdakwa melihat korban sedang berjalan di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata pada Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim sambil berkata "WOI APO YANG KAU OMONGKAN KEMAREN " lalu Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim diamkan saja kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim di bagian kepala kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusukkannya ke arah badan Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim sehingga mengenai dada Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim sebelah kanan. Setelah melakukan penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi sehingga Terdakwa di periksa seperti sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada selisih paham sebelumnya dengan Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang Terdakwa lakukan, Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1014/010086/VIII/RSUD GANDUS/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vina Chantyca Ayu dari Rumah Sakit Umum Daerah Gandus, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut HASIL PEMERIKSAAN Pada pemeriksaan tubuh korban di dapatkan: Tampak luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter kali lima centimeter. Kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki dengan identitas jelas Tampak luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali lima centimeter. Diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari sembilah gunting bergagang kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB adapun tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jalan Tkr Lr. Jambu Rt. 25 Rw. 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa langsung mengeluarkan sembilah senjata tajam yang terbuat dari sembilah gunting bergagang kayu berwarna coklat dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusukannya ke arah badan korban sehingga mengenai dada korban sebelah kanan sedangkan alat yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu sembilah senjata tajam yang terbuat dari sembilah gunting bergagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, adapun tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jln. Kadir Tkr Ir. Jambu Rt.25 Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mana saat itu Terdakwa melihat korban sedang berjalan di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata pada Saksi korban Buchori Muslim Bin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muslim sambil berkata " WOI APO YANG KAU OMONGKAN KEMAREN " lalu Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim diamankan saja kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim di bagian kepala kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah gunting bergagang kayu berwarna coklat dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusukkannya ke arah badan Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim sehingga mengenai dada Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim sebelah kanan. Setelah melakukan penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi sehingga Terdakwa di periksa seperti sekarang ini;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ada selisih paham sebelumnya dengan Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim;
- Bahwa benar akibat yang Terdakwa lakukan, Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1014/010086/VIII/RSUD GANDUS/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vina Chantyca Ayu dari Rumah Sakit Umum Daerah Gandus, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut HASIL PEMERIKSAAN Pada pemeriksaan tubuh korban di dapatkan: Tampak luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter kali lima centimeter. Kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki dengan identitas jelas Tampak luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali lima centimeter. Diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Achmad Basir Bin Ujang Husin (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa Achmad Basir Bin Ujang Husin (Alm) merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB adapun tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jalan Tkr Lr. Jambu Rt. 25 Rw. 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusukannya ke arah badan korban sehingga mengenai dada korban sebelah kanan sedangkan alat yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu sebilah senjata tajam yang terbuat dari sebilah gunting bergagangkan kayu berwarna coklat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, adapun tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut di Jln. Kadir Tkr Ir. Jambu Rt.25 Rw.007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mana saat itu Terdakwa melihat korban sedang berjalan di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata pada Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim sambil berkata " WOI APO YANG KAU OMONGKAN KEMAREN " lalu Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim diamankan saja kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim di bagian kepala kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah gunting bergagang kayu berwarna coklat dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusukkannya ke arah badan Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim sehingga mengenai dada Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim sebelah kanan. Setelah melakukan penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi sehingga Terdakwa di periksa seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah ada selisih paham sebelumnya dengan Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim;

Menimbang, bahwa akibat yang Terdakwa lakukan, Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1014/010086/VIII/RSUD GANDUS/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vina Chantyca Ayu dari Rumah Sakit Umum Daerah Gandus, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut HASIL PEMERIKSAAN Pada pemeriksaan tubuh korban di dapatkan: Tampak luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter kali lima centimeter. Kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki dengan identitas jelas Tampak luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali lima centimeter. Diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari sembilah gunting bergagang kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Buchori Muslim Bin Muslim mengalami luka tusuk di dada sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Basir Bin Ujang Husin (Alm) terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari sembilah gunting bergagang kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., Budiman Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)